

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Konsep muallaf sebagai mustahik menurut Yusuf Qardhawi adalah orang-orang yang dibujuk atau perlu dikuatkan keimanannya terhadap Islam, karena muallaf bukan hanya sebatas kepada mereka yang baru memeluk agama Islam, akan tetapi mereka yang masih kafir juga disebut muallaf karena merujuk pada kalimat *muallafati qulubuhum* dalam surah at-Taubah ayat 60, selain itu orang yang beragama Islam namun keimanannya masih lemah serta mereka yang masih kafir tetapi dapat memberikan kontribusi yang baik bagi umat Islam ketika mereka telah memeluk agama Islam. Pertimbangan Yusuf Qardhawi mengenai muallaf sebagai mustahik yaitu kebutuhan ekonomi dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ditangani oleh pihak berwenang untuk pengelolaannya dalam mendistribusikan zakat kepada muallaf yang benar-benar membutuhkan.
2. Relevansi konsep muallaf menurut Yusuf Qardhawi terhadap kondisi saat ini di Indonesia tetap berlaku sesuai dengan hukum penerima zakat dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, karena muallaf yang memiliki arti pembujukan akan tetap berlaku sepanjang masa, sehingga sampai kapan

pun bagian muallaf tersebut dalam mustahik tetap ada. Konsep muallaf yang dikemukakan Yusuf Qardhawi merupakan syiar Islam serta dakwah untuk kebaikan umat Islam dengan menyesuaikan kondisi dan situasi mustahik yang membutuhkan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam menjalankan ajaran agama Islam.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini, diharapkan:

1. Bagi para petugas atau pihak yang berwenang mengurus masalah zakat diharapkan golongan muallaf lebih diperhatikan dalam hal kebutuhannya untuk penunjang dan memperkuat keimanannya, setelah fakir dan miskin yang menjadi prioritas utama dari tujuan zakat. Selanjutnya para amil zakat yang mengurus permasalahan zakat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yang menyebutkan bahwa bagian harta zakat itu hanya untuk fakir dan miskin, amil zakat, dan muallaf (yang dibujuk hatinya), selanjutnya golongan riqab, gharim, fi sabilillah dan yang terakhir ibnu sabil.
2. Bagi para petugas atau pihak yang berwenang mengurus masalah zakat, khususnya Pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam pembuatan kebijakan, diharapkan membuat kriteria atau ketentuan muallaf sebagai mustahik zakat dengan merujuk kepada Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, hadis serta pendapat para ulama dan kriteria mustahik zakat yang lainnya dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia saat ini.

3. Bagi masyarakat sebagai muzakki hendaknya mengeluarkan zakat dengan menyerahkan zakat kepada amil zakat yang berwenang agar pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan secara konkret sebagaimana amanah Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, khususnya mengenai zakat kepada muallaf sebagai syiar dan dakwah dalam kejayaan, kehormatan dan kemajuan agama Islam.